



**PUTUSAN**  
**Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |   |                    |                                                                                            |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama lengkap       | : <b>KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH;</b>                                        |
| 2 | Tempat lahir       | : Tarakan;                                                                                 |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 36 Tahun/05 April 1987;                                                                  |
| 4 | Jenis kelamin      | : Laki-laki;                                                                               |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia;                                                                               |
| 6 | Tempat tinggal     | : Jl. langsung RT 028 RW 010 Kel. Tanjung Selor Hilir<br>Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan; |
| 7 | Agama              | : Islam;                                                                                   |
| 8 | Pekerjaan          | : Pedagang;                                                                                |

**Terdakwa II**

- |   |                    |                                                                                                        |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama lengkap       | : <b>TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA;</b>                                                               |
| 2 | Tempat lahir       | : Tanjung Selor;                                                                                       |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 20 Tahun/26 Juni 2003;                                                                               |
| 4 | Jenis kelamin      | : Laki-laki;                                                                                           |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia;                                                                                           |
| 6 | Tempat tinggal     | : Jl. Manggis I Gg Muallaf RT 006 RW 003 Kel. Tanjung<br>Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan; |
| 7 | Agama              | : Islam;                                                                                               |
| 8 | Pekerjaan          | : Belum / Tidak Bekerja;                                                                               |

**Terdakwa III**

- |   |                    |                                                                                                                     |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama lengkap       | : <b>ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI;</b>                                                                              |
| 2 | Tempat lahir       | : Tanjung Selor;                                                                                                    |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 25 Tahun/23 November 1997;                                                                                        |
| 4 | Jenis kelamin      | : Laki-laki;                                                                                                        |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia;                                                                                                        |
| 6 | Tempat tinggal     | : Jl. Kolonel Sutaji Komplek Muallaf RT 006 RW 003<br>Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab.<br>Bulungan; |
| 7 | Agama              | : Islam;                                                                                                            |
| 8 | Pekerjaan          | : Pelajar / Mahasiswa;                                                                                              |

Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH**  
ditangkap dalam perkara lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** ditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-77/T.Selor/Eoh.2/11/2023, tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KRISMANSYAH** Alias **ARIS** Bin **MUHAMMAD SALEH**, Terdakwa II **TRI NURJAEDIN** Bin **FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA** Alias **JEK** Bin **JUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjs



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KRISMANSYAH Alias ARIS Bin MUHAMMAD SALEH selama 2 (dua) tahun 6 (enam bulan);
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II TRI NURJAEDIN Bin FUAD MUSTAFA dan Terdakwa III ZAKARIA Alias JEK Bin JUMADI masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam bulan) dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
4. Memerintahkan agar Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Unit Kipas Angin Berdiri Berwarna Merah Hitam;
  - 1 ( satu ) Unit Kipas angin dinding Merk Regency;
  - 1 ( satu ) Ambal berwarna Hijau Putih Motif Bunga;
  - 1 ( satu ) unit Amply Berwarna Hitam Merk FristClass

**Dikembalikan kepada Pengurus Mushola SDN 01 Tanjung Selor melalui saksi Andariningsih**

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan menyampaikan alasan lainnya sebagai berikut:

- Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** masih memiliki tanggungan keluarga berupa orang tua dan 2 (dua) orang anak;
- Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** menyatakan akan berubah setelah kejadian ini;
- Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** menyampaikan jika istrinya sedang dalam kondisi hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-77/T.Selor/Eoh.2/11/2023, tanggal 29 November 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I KRISMANSYAH Alias ARIS Bin MUHAMMAD SALEH Bersama – sama dengan Terdakwa II TRI NURJAEDIN Bin FUAD MUSTAFA dan Terdakwa III ZAKARIA Alias JEK Bin JUMADI pada hari dan jam yang sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 02:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Mushola SDN 01 Tanjung Selor Jl. Kolonel Soetadji Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, saat Terdakwa I dan Terdakwa II Bersama – sama mendatangi Terdakwa III di Warung belakang SDN 01 Tanjung Selor selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II untuk mencari potongan besi sisa bangunan mushola Sekolah SDN 01 selanjutnya para Terdakwa masuk ke dalam Mushola SDN 01 lalu Terdakwa III berkata kepada Terdakwa I "ada kipas ris" selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menunggu dan berjaga - jaga di luar mushola lalu Terdakwa I dan dan Terdakwa III mengambil barang-barang berupa 1 ( Satu ) Unit Kipas Angin Berdiri Berwarna Merah Hitam, 1 ( satu ) Unit Kipas angin dinding Merk Regency, 1 ( satu ) Ambal berwarna Hijau Putih Motiv Bunga, 1 ( satu ) unit Amply Berwarna Hitam Merk FristClass lalu mengeluarkan barang-barang dari dalam mushola dengan cara bergantian kemudian para terdakwa keluar dari lingkungan SDN 01 menuju ke kediaman Terdakwa II dengan membawa 1 ( Satu ) Unit Kipas Angin Berdiri Berwarna Merah Hitam, 1 ( satu ) Unit Kipas angin dinding Merk Regency, 1 ( satu ) Ambal berwarna Hijau Putih Motiv Bunga, 1 ( satu ) unit Amply Berwarna Hitam Merk FristClass;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 ( Satu ) Unit Kipas Angin Berdiri Berwarna Merah Hitam, 1 ( satu ) Unit Kipas angin dinding Merk Regency, 1 ( satu ) Ambal berwarna Hijau Putih Motiv Bunga, 1 ( satu ) unit Amply Berwarna Hitam Merk FristClass tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus Musholah Sekolah SDN 01 Tanjung Selor;
- Bahwa maksud para terdakwa mengambil 1 ( Satu ) Unit Kipas Angin Berdiri Berwarna Merah Hitam, 1 ( satu ) Unit Kipas angin dinding Merk Regency, 1 ( satu ) Ambal berwarna Hijau Putih Motiv Bunga, 1 ( satu ) unit Amply Berwarna Hitam Merk FristClass tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus Musholah Sekolah SDN 01 Tanjung Selor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Pengurus Mushola SDN 01 Tanjung Selor mengalami kerugian sekitar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kilab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang di Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor dan Saksi adalah guru di SD Negeri 001 Tanjung Selor;
    - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu
      - 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam;
      - 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency;
      - 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga;
      - 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass;
    - Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2023 di Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor yang terletak di Jalan Kolonel Soetadji Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
    - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA ketika Saksi masuk ke Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor untuk bersih-bersih, kemudian Saksi melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada di dalam Mushola, selanjutnya Saksi bertanya kepada beberapa orang yang tinggal di belakang mushola namun tidak ada yang mengetahui, kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi ANDARININGSIH (Kepala Sekolah SD Negeri 001 Tanjung Selor) untuk memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu Saksi langsung menghubungi pihak Polresta Bulungan;
    - Bahwa barang bukti berupa:
      - 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam;
      - 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency;
      - 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga;
      - 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass;
- adalah barang bukti yang hilang dari Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa Mushola Negeri 001 Tanjung Selor tersebut dikunci namun apabila ditarik masih bisa dibuka;
  - Bahwa pintu atau jendela Mushola Negeri 001 Tanjung Selor tersebut tidak ada yang rusak;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor totalnya kurang lebih sekitar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang, Saksi sempat bertanya kepada pengurus atau orang yang membersihkan Mushola namun mereka tidak mengetahui;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun dari pihak kepolisian memberitahu bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Andariningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang di Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor dan Saksi adalah Kepala Sekolah di SD Negeri 001 Tanjung Selor;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu
  - 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam;
  - 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency;
  - 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga;
  - 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2023 di Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor yang terletak di Jalan Kolonel Soetadji Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa ketika kejadian Saksi sedang cuti, Saksi mengetahui kejadiannya dari Saksi KILAB melalui grup WhatsApp sekolah, Saksi KILAB mengatakan bahwa pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA ketika Saksi KILAB masuk ke Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor untuk bersih-bersih, Saksi KILAB melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada di dalam

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjs



Mushola, kemudian Saksi KILAB langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam;
  - 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency;
  - 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga;
  - 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass;

adalah barang bukti yang hilang dari Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor namun pengelolaan barang-barang tersebut di bawah wewenang Saksi sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 001 Tanjung Selor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor tersebut dikunci namun apabila ditarik masih bisa dibuka;
- Bahwa pintu atau jendela Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor totalnya kurang lebih sekitar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada yang mengganti kerugian kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun dari pihak kepolisian memberitahu bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** ditangkap karena Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH**, Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** telah mengambil barang-barang di Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu
  - 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam;
  - 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency;
  - 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga;
  - 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor yang terletak di Jalan Kolonel Soetadji Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** dan Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** mendatangi Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** di warung belakang SD Negeri 01 Tanjung Selor, kemudian Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH**, Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** merencanakan untuk masuk ke dalam lingkungan SD Negeri 01 Tanjung Selor untuk mencari potongan besi sisa bangunan Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor, setelah sampai di dalam Mushola kemudian Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** berkata kepada Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** “ada kipas ris” lalu Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** berkata “ambillah yok”, kemudian Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** langsung menyuruh Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** untuk berjaga di luar dengan maksud untuk melihat situasi, setelah itu Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** masuk ke dalam mushola dan mengeluarkan beberapa barang yang ada di dalam mushola tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Para Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA**, setelah itu Para Terdakwa menawarkan kepada Sdr. MOCH. SUPRIANSYAH;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam;
  - 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency;
  - 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga;
  - 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass;adalah barang bukti yang Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** ambil dari Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** bertugas mengambil 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam dan 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency, Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** bertugas mengambil 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga dan 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass sedangkan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** bertugas memantau situasi di luar;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sempat menjual 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency kepada Sdr. MOCH. SUPRIANSYAH dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun untuk 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga dan 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass belum sempat dijual;
- Bahwa rencananya 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga akan dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClas rencananya akan dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga sudah sempat digadaikan kepada Sdr. HANAPI RAHMAT Als AAN dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass sudah sempat digadaikan kepada Sdr. BUDI YANTO dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** tidak mengatakan barang-barang tersebut berasal darimana;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah habis digunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa yang pertama kali memiliki inisiatif mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI**;
- Bahwa Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH**, Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** sudah 2 (dua) kali ini melakukan tindakan tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi;
  - Bahwa Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** belum sempat meminta maaf kepada pemilik barang-barang tersebut;
  - Bahwa barang-barang tersebut sudah dikembalikan;
  - Bahwa Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** merasa menyesal;
  - Bahwa Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** sudah pernah dihukum pidana sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** sudah pernah diperiksa di kepolisian;
  - Bahwa keterangan Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** benar semua;
  - Bahwa tujuan awal Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** datang ke Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor untuk mengambil sisa besi tua bekas di Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor;
  - Bahwa di Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor tersebut baru selesai pembangunan sehingga Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** mencari sisa besi;
  - Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut lalu dibawa ke rumah Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** karena atas inisiatif Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA**;
  - Bahwa tidak ada yang melihat ketika Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** mengambil barang-barang tersebut;
- 2. Terdakwa II TRI NURJAEDIN Bin FUAD MUSTAFA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** ditangkap karena Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA**, Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** telah mengambil barang-barang di Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor;
  - Bahwa barang-barang yang diambil yaitu
    - 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam;
    - 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency;
    - 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga;
    - 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass;



- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor yang terletak di Jalan Kolonel Soetadji Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** mendatangi Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** di warung belakang SD Negeri 01 Tanjung Selor, kemudian Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA**, Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** merencanakan untuk masuk ke dalam lingkungan SD Negeri 01 Tanjung Selor untuk mencari potongan besi sisa bangunan Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor, setelah sampai di dalam Mushola kemudian Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** berkata kepada Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** “ada kipas ris” lalu Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** berkata “ambillah yok”, kemudian Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** langsung menyuruh Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** untuk berjaga di luar dengan maksud untuk melihat situasi, setelah itu Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** masuk ke dalam mushola dan mengeluarkan beberapa barang yang ada di dalam mushola tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Para Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA**, setelah itu Para Terdakwa menawarkan kepada Sdr. MOCH. SUPRIANSYAH;

- Bahwa barang bukti berupa:
- 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam;
  - 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency;
  - 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga;
  - 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass;

adalah barang bukti yang Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** ambil dari Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor;

- Bahwa Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** bertugas mengambil 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam dan 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency, Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** bertugas mengambil 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga dan 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk FristClass sedangkan Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** bertugas memantau situasi di luar;

- Bahwa Para Terdakwa sudah sempat menjual 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency kepada Sdr. MOCH. SUPRIANSYAH dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun untuk 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga dan 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass belum sempat dijual;
- Bahwa rencananya 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga akan dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClas rencananya akan dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga sudah sempat digadaikan kepada Sdr. HANAPI RAHMAT Als AAN dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass sudah sempat digadaikan kepada Sdr. BUDI YANTO dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** tidak mengatakan barang-barang tersebut berasal darimana;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah habis digunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa yang pertama kali memiliki inisiatif mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI**;
- Bahwa Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA**, Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** baru pertama kali ini melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** belum sempat meminta maaf kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah dikembalikan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** sudah pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** benar semua;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** datang ke Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor untuk mengambil sisa besi tua bekas di Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor;
- Bahwa di Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor tersebut baru selesai pembangunan sehingga Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** mencari sisa besi;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut lalu dibawa ke rumah Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** karena atas inisiatif Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA**;
- Bahwa tidak ada yang melihat ketika Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** mengambil barang-barang tersebut;

3. Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** ditangkap karena Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI**, Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** dan Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** telah mengambil barang-barang di Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor;
- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu
  - 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam;
  - 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency;
  - 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga;
  - 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor yang terletak di Jalan Kolonel Soetadji Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** dan Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** mendatangi Terdakwa III





**ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** di warung belakang SD Negeri 01 Tanjung Selor, kemudian Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI**, Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** dan Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** merencanakan untuk masuk ke dalam lingkungan SD Negeri 01 Tanjung Selor untuk mencari potongan besi sisa bangunan Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor, setelah sampai di dalam Mushola kemudian Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** berkata kepada Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** "ada kipas ris" lalu Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** berkata "ambillah yok", kemudian Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** langsung menyuruh Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** untuk berjaga di luar dengan maksud untuk melihat situasi, setelah itu Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** dan Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** masuk ke dalam mushola dan mengeluarkan beberapa barang yang ada di dalam mushola tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Para Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA**, setelah itu Para Terdakwa menawarkan kepada Sdr. MOCH. SUPRIANSYAH;

- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam;
  - 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency;
  - 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga;
  - 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass;adalah barang bukti yang Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** ambil dari Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** bertugas mengambil 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam dan 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency, Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** bertugas mengambil 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga dan 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass sedangkan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** bertugas memantau situasi di luar;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sempat menjual 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam, 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency kepada Sdr. MOCH. SUPRIANSYAH dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun untuk 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih motif Bunga dan 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass belum sempat dijual;

- Bahwa rencananya 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga akan dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClas rencananya akan dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga sudah sempat digadaikan kepada Sdr. HANAPI RAHMAT Als AAN dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass sudah sempat digadaikan kepada Sdr. BUDI YANTO dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** tidak mengatakan barang-barang tersebut berasal darimana;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah habis digunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa yang pertama kali memiliki inisiatif mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** dan Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH**;
- Bahwa Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI**, Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** dan Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** baru pertama kali ini melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** belum sempat meminta maaf kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** sudah pernah diperiksa di kepolisian;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** benar semua;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** datang ke Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor untuk mengambil sisa besi tua bekas di Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor;
- Bahwa di Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor tersebut baru selesai pembangunan sehingga Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** mencari sisa besi;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut lalu dibawa ke rumah Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** karena atas inisiatif Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA**;
- Bahwa tidak ada yang melihat ketika Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam;
- 2) 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency;
- 3) 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga;
- 4) 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** dan Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** mendatangi Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** di warung belakang SD Negeri 01 Tanjung Selor, kemudian Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH**, Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** merencanakan untuk masuk ke dalam lingkungan SD Negeri 01 Tanjung Selor yang terletak di Jalan Kolonel Soetadji Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk mencari potongan besi sisa bangunan Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor, setelah sampai di dalam Mushola kemudian Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** berkata kepada Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** "ada kipas ris" lalu Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** berkata "ambillah yok", sehingga Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** dan



Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** masuk ke dalam mushola dan mengeluarkan beberapa barang yang ada di dalam mushola tersebut;

2. Bahwa adapun pembagian tugas diantara Para Terdakwa yakni Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** bertugas mengambil 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam dan 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency, Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** bertugas mengambil 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga dan 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass sedangkan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** bertugas memantau situasi di luar;

3. Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Para Terdakwa membawa seluruh barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA**;

4. Bahwa Para Terdakwa sudah sempat menjual 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency kepada Sdr. MOCH. SUPRIANSYAH dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun untuk 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga dan 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass belum sempat dijual;

5. Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata diantara Para Terdakwa dan telah habis digunakan untuk membeli makan dan rokok;

6. Bahwa Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH**, Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

7. Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor totalnya sekitar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dimana Para Terdakwa belum mengganti kerugian dimaksud;

8. Bahwa Para Terdakwa belum pernah meminta maaf atas tindakannya tersebut;

9. Bahwa Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** sudah 2 (dua) kali ini melakukan tindakan tersebut dan dirinya sudah pernah dihukum pidana sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

10. Bahwa Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** baru pertama kali ini melakukan tindakan tersebut dan belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH**, Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** dimana kesemuanya mengakui identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa yakni Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH**, Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**





Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Para Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika pada awalnya sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** dan Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** mendatangi Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** di warung belakang SD Negeri 01 Tanjung Selor, kemudian Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH**, Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** merencanakan untuk masuk ke dalam lingkungan SD Negeri 01 Tanjung Selor yang terletak di Jalan Kolonel Soetadji Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk mencari potongan besi sisa bangunan Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor, setelah sampai di dalam Mushola kemudian Terdakwa III **ZAKARIA**



**ALIAS JEK BIN JUMADI** berkata kepada Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** “ada kipas ris” lalu Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** berkata “ambillah yok”, sehingga Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** masuk ke dalam mushola dan mengeluarkan beberapa barang yang ada di dalam mushola tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pembagian tugas diantara Para Terdakwa yakni Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** bertugas mengambil 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam dan 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency, Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** bertugas mengambil 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga dan 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass sedangkan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** bertugas memantau situasi di luar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Para Terdakwa membawa seluruh barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah sempat menjual 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency kepada Sdr. MOCH. SUPRIANSYAH dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun untuk 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga dan 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata diantara Para Terdakwa dan telah habis digunakan untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH**, Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor totalnya sekitar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dimana Para Terdakwa belum mengganti kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dalam bentuk masuk ke dalam musholla SD Negeri 01 Tanjung Selor dan mengambil 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam, 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency, 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga dan 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass lalu membawanya ke rumah Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan menjualnya sebagian barang tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang**



seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebab barang-barang yang diambil tersebut memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor melalui pengelolanya seperti Saksi Andariningsih dimana barang tersebut sebagiannya bukanlah milik Para Terdakwa ataupun salah satu Terdakwa namun keseluruhannya adalah milik Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor, selain itu kegiatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Para Terdakwa terlebih maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah hendak digunakan untuk dimiliki secara pribadi yang mengakibatkan Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor menderita kerugian sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan jika dalam bentuk mengambil 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam, 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency, 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga dan 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass milik Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor di Jalan Kolonel Soetadji Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA kemudian melakukan tindakan pemilikan secara melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan pada unsur ke-2 (dua) tersebut diatas dilakukan tidak hanya oleh 1 (satu) orang melainkan oleh Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH**, Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** yang notabene berjumlah 3 (tiga) orang sehingga memenuhi rumusan unsur **dilakukan oleh lebih dari dua orang** dimana terlaksananya perbuatan tersebut diawali dengan berunding dan penyampaian ajakan, bekerjasama serta membagi tugas secara spesifik pada tahapan pelaksanaan perbuatan demi dapat selesainya maksud yang diinginkan yakni mengambil barang inventaris milik Mushola SD Negeri 01 Tanjung Selor sehingga fakta tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan **dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** yang ditangkap dan ditahan dalam perkara lain (perkara pencurian lain) tidak memiliki urgensi untuk ditentukan status pengurangan masa penangkapan dan penahanannya terhadap pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** yang telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** telah ditahan dalam perkara lain (perkara pencurian lain), maka tidak perlu ditentukan status penahanannya dalam perkara *a quo*, sedangkan oleh karena Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam;
- 2) 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency;
- 3) 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga;
- 4) 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik Mushola SD Negeri 001 Tanjung Selor yang diambil oleh Para Terdakwa dari pemiliknya yang sah dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya tersebut, oleh karena merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 354/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjs tanggal 9 Oktober 2023 maka adalah beralasan agar barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut **dikembalikan kepada Pengurus Mushola SDN 01 Tanjung Selor melalui Saksi Andariningsih;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertempat di musholla yang merupakan tempat untuk melakukan kegiatan beribadah;
- Terdakwa I **KRISMANSYAH ALIAS ARIS BIN MUHAMMAD SALEH** sudah 2 (dua) kali ini melakukan tindakan pencurian dan dirinya sudah pernah dihukum pidana sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan belum meminta maaf atas tindakannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II **TRI NURJAEDIN BIN FUAD MUSTAFA** dan Terdakwa III **ZAKARIA ALIAS JEK BIN JUMADI** belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Barang yang diambil oleh Para Terdakwa seluruhnya telah berhasil ditemukan sehingga kerugian korban telah berhasil dipulihkan;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana tersebut diharapkan agar nantinya Para Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Krismansyah Alias Aris Bin Muhammad Saleh**, Terdakwa II **Tri Nurjaedin Bin Fuad Mustafa** dan Terdakwa III **Zakaria Alias Jek Bin Jumadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjs





meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Krismansyah Alias Aris Bin Muhammad Saleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **Tri Nurjaedin Bin Fuad Mustafa** dan Terdakwa III **Zakaria Alias Jek Bin Jumadi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II **Tri Nurjaedin Bin Fuad Mustafa** dan Terdakwa III **Zakaria Alias Jek Bin Jumadi** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa II **Tri Nurjaedin Bin Fuad Mustafa** dan Terdakwa III **Zakaria Alias Jek Bin Jumadi** tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) unit Kipas Angin Berdiri berwarna Merah Hitam;
- 2) 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding merk Regency;
- 3) 1 (Satu) Ambal berwarna Hijau Putih motif Bunga;
- 4) 1 (Satu) unit Amply berwarna Hitam merk FristClass;

dikembalikan kepada **Pengurus Mushola SDN 01 Tanjung Selor** melalui **Saksi Andariningsih**;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Budi Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Eko Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Tjs